



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI, KEL. SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG – BALI 80351
Telp./Fax. : (0361) 9009251 - Email : satpolpp@badungkab.go.id
Website : www.badungkab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 188.46/04/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANAPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BADUNG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 12. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab,

- tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumentasi Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG




DRS. I.G.A. K. SURYANEGARA, M.Si
PEMILINIA PAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670811 198902 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. PPID Kabupaten Badung sebagai laporan.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BADUNG
NOMOR : 188.46/04/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG



DRS. I G. A. S. SURYANEGARA, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NIP. 19670811 198902 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BADUNG
NOMOR : 188.46/04/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung Jawab / : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Atasan PPID Pelaksana
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Badung
- III. Bidang Pendukung : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan
Sekretariat Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
- IV. Bidang Pengolah Data : Kepala Seksi Pengolah Data Informasi dan Pengaduan
dan Klasifikasi Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Informasi Badung
- V. Bidang Pelayanan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Informasi dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Dokumentasi
- VI. Bidang Fasilitas : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satuan
Sengketa Informasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
- VII. Petugas Teknis / : 1. Made Gede Wahyu Panditha, S.STP
Administrasi Pelayanan 2. Agus Wandayuda, SH
3. I Nyoman Adi Putra
4. I Dewa Gede Surya Dharma Putra, S.Kom
5. Dewa Ayu Jnani Easwaramba, SH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
*DRS. I. G. A. K. SURYANEGARA, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NIP. 19670811 198902 1 002